



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melestarikan alam dan budaya sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, maka perlu dilakukan upaya memajukan kesejahteraan umum bagi masyarakat melalui pengembangan potensi wisata desa;
- b. bahwa banyaknya potensi wisata yang dimiliki oleh desa di Kabupaten Boyolali perlu dikelola secara baik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat setempat;
- c. bahwa pembentukan dan penyelenggaraan desa wisata diharapkan dapat memberikan kepastian hukum agar kebijakan pembangunan kepariwisataan di Daerah menjadi lebih terarah, terencana, dan terpadu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Desa Wisata;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan.....

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
dan
BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DESA
WISATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

9. Kepala Desa.....

9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Daerah.
10. Desa Wisata atau Kampung Wisata atau sebutan lainnya adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan tertentu dengan didukung oleh atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya sesuai kearifan lokal masyarakat.
11. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik Wisata.
12. Wisata Desa adalah kegiatan perjalanan seseorang atau sekelompok kecil wisatawan atau *traveler*, tinggal dalam atau dekat dengan suasana tradisional di kawasan Desa, menikmati daya tarik Desa Wisata, belajar tentang kehidupan pedesaan serta lingkungan setempat.
13. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
14. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
15. Pariwisata Desa adalah bentuk Pariwisata alternatif yang mencakup berbagai macam kegiatan Wisata Desa dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat setempat, maupun pengusaha mitra Desa Wisata.
16. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
17. Daya Tarik Wisata Desa adalah segala sesuatu yang memiliki keanekaragaman kekayaan alam, budaya, tradisi, peninggalan sejarah, gaya hidup, kualitas hidup masyarakat setempat dan hasil buatan manusia di Kawasan Desa Wisata yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
18. Destinasi Desa Wisata adalah kawasan Wisata Desa yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata Desa, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata Desa, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kawasan Desa Wisata.

19. Usaha Pariwisata.....

19. Usaha Pariwisata Desa adalah usaha yang menyediakan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata Desa berbasis pada karya, masyarakat setempat, bahan baku lokal, menekan potensi pencemaran lingkungan dan eksploitasi sumber daya lokal, serta mengarah untuk diversifikasi kesempatan kerja.
20. Pengelola Desa Wisata adalah pihak yang bertanggung jawab mengelola Desa Wisata.
21. Pengusaha Pariwisata adalah orang, sekelompok orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha Pariwisata.
22. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
23. Kawasan Strategis Desa Wisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata Desa atau memiliki potensi untuk pengembangan kawasan Desa Wisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, serta daya dukung lingkungan hidup.

Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan Desa Wisata yaitu memberikan dasar hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan Desa Wisata.
- (2) Fungsi penyelenggaraan Desa Wisata memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap Wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan Wisata minat khusus serta mengkonservasi potensi Wisata Desa yang meliputi adat, sosial budaya, religi dan lingkungan alam untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- (3) Tujuan penyelenggaraan Desa Wisata untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah dalam melestarikan nilai-nilai budaya lokal dan mendayagunakan potensi alam untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

BAB II
ASAS DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN DESA WISATA

Pasal 3

- (1) Desa Wisata diselenggarakan berdasarkan asas:
 - a. kemanfaatan;
 - b. kekerabatan;
 - c. kelestarian;
 - d. partisipatif; dan
 - e. keberkelanjutan.
- (2) Desa Wisata diselenggarakan dengan prinsip:
 - a. keadilan;
 - b. kelestarian;
 - c. kemanfaatan;
 - d. edukasi;
 - e. partisipatif;
 - f. pemberdayaan;
 - g. kemandirian; dan
 - h. keberlanjutan.

BAB III
PENETAPAN DESA WISATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Penetapan Desa Wisata dilakukan melalui tahapan:

- a. pencanangan Desa Wisata;
- b. penilaian Desa Wisata; dan
- c. penetapan Desa Wisata.

Bagian Kedua
Pencanangan Desa Wisata

Pasal 5

- (1) Pencanangan Desa Wisata dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat, badan usaha milik Desa, atau pihak lain melalui Kepala Desa atau lurah.
- (2) Kepala Desa atau lurah mengajukan permohonan penetapan Desa Wisata kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal.....

- (3) Dalam hal permohonan penetapan Desa Wisata lintas Desa atau Kelurahan, dalam wilayah Daerah, setiap Kepala Desa atau lurah mengajukan permohonan penetapan Desa Wisata kepada Bupati.
- (4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilampiri dokumen pendukung paling sedikit berupa:
 - a. data profil wilayah;
 - b. potensi Wisata yang akan dikembangkan;
 - c. data pengunjung Desa Wisata;
 - d. kelembagaan calon Pengelola Desa Wisata;
 - e. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan
 - f. rencana mitigasi bencana.

Bagian Ketiga
Penilaian Desa Wisata

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan penilaian usulan permohonan penetapan Desa Wisata di Daerah.
- (2) Pengajuan permohonan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melakukan:
 - a. sosialisasi kepada masyarakat yang memuat pengetahuan rencana dan pembangunan Desa Wisata;
 - b. inventarisasi dan penggalan potensi Daya Tarik Wisata yang harus dipertahankan;
 - c. manajemen pemasaran Pariwisata; dan
 - d. penilaian kelayakan sebagai Desa Wisata.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. atraksi Wisata yang paling menarik dan atraktif di Desa;
 - b. kondisi geografis Desa menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah Desa yang berkaitan dengan daya dukung Kepariwisataaan pada suatu Desa;
 - c. sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah Desa;
 - d. ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, pengolahan limbah, telepon dan sebagainya;
 - e. perkembangan jumlah pengunjung Desa Wisata;
 - f. rencana kelembagaan pengelola Desa Wisata;

g. analisis kesesuaian.....

- g. analisis kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan
- h. analisis rencana mitigasi bencana.

Pasal 7

Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bupati menugaskan Dinas.

Bagian Keempat Penetapan Desa Wisata

Pasal 8

Bupati menetapkan Desa/kelurahan menjadi Desa Wisata setelah dilakukan penilaian dengan memperhatikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 9

Bupati menetapkan Desa/kelurahan menjadi Desa Wisata dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencaanangan, penilaian, dan penetapan Desa Wisata diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PENGEMBANGAN DESA WISATA

Pasal 11

Desa yang dapat dikembangkan sebagai Desa Wisata yaitu Desa yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. rintisan:

- 1) masih berupa potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi destinasi Wisata;
- 2) pengembangan sarana prasarana Wisata masih terbatas;
- 3) belum ada atau masih sedikit Wisatawan yang berkunjung yang berasal dari masyarakat sekitar;
- 4) kesadaran masyarakat terhadap potensi Wisata belum tumbuh; dan
- 5) sangat diperlukan pendampingan dari pihak terkait (pemerintah, swasta).

b. berkembang:.....

- b. berkembang:
 - 1) sudah mulai dikenal dan dikunjungi masyarakat sekitar dan pengunjung dari luar Daerah;
 - 2) sudah terdapat pengembangan sarana prasarana dan fasilitas Pariwisata;
 - 3) sudah mulai tercipta lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi bagi masyarakat;
 - 4) kesadaran masyarakat terhadap potensi Wisata sudah mulai tumbuh; dan
 - 5) masih memerlukan pendampingan dari pihak terkait (pemerintah, swasta).
- c. maju:
 - 1) masyarakat sudah sepenuhnya sadar akan potensi Wisata termasuk pengembangnya;
 - 2) sudah menjadi destinasi Wisata yang dikenal dan banyak dikunjungi oleh Wisatawan, termasuk Wisatawan mancanegara;
 - 3) sarana prasarana dan fasilitas Pariwisata sudah memadai; dan
 - 4) masyarakat sudah berkemampuan untuk mengelola usaha Pariwisata.
- d. mandiri:
 - 1) masyarakat sudah memberikan inovasi dalam pengembangan potensi Wisata Desa menjadi unit kewirausahaan yang mandiri;
 - 2) sudah menjadi destinasi Wisata yang dikenal oleh mancanegara dan sudah menerapkan konsep berkelanjutan yang diakui oleh dunia;
 - 3) sarana dan prasarana sudah mengikuti standar internasional minimal ASEAN;
 - 4) pengelolaan Desa Wisata sudah dilakukan secara kolaboratif antar sektor;
 - 5) dana Desa menjadi bagian penting dalam pengembangan inovasi diversifikasi produk Wisata di Desa Wisata; dan
 - 6) Desa sudah mampu memanfaatkan digitalisasi sebagai bentuk promosi mandiri.

Pasal 12

Pengembangan Desa Wisata meliputi:

- a. pengembangan infrastruktur Desa Wisata;
- b. pemasaran Desa Wisata;
- c. penguatan kelembagaan Desa Wisata; dan
- d. kerja sama kemitraan.

Pasal 13.....

Pasal 13

Pengembangan infrastruktur Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi:

- a. pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana sentra industri Desa;
- b. pembangunan infrastruktur industri kreatif dan industri rumah tangga Desa;
- c. pembangunan infrastruktur transportasi dan komunikasi; dan
- d. pembangunan infrastruktur lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 14

Pemasaran Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi pemasaran Desa Wisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Daerah sebagai destinasi Desa Wisata yang berdaya saing.

Pasal 15

Penguatan kelembagaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c antara lain:

- a. pengembangan kapasitas organisasi Desa Wisata;
- b. mekanisme, operasional, dan sistem Kepariwisata; dan
- c. peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat Desa Wisata.

Pasal 16

- (1) Kerja sama kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dilakukan oleh Pengelola Desa Wisata dengan pihak ketiga dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Wisata.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama secara tertulis disaksikan oleh Kepala Desa/lurah, Perangkat Daerah kabupaten/kota, dan/atau Perangkat Daerah provinsi yang menangani urusan bidang Pariwisata.

Pasal 17.....

Pasal 17

Kerja sama antara Pengelola Desa Wisata dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 antara lain dapat berbentuk:

- a. kerja sama bagi hasil usaha;
- b. kerja sama produksi;
- c. kerja sama manajemen; dan/atau
- d. kerja sama bagi tempat usaha.

Pasal 18

Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. ruang lingkup kerja sama;
- b. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
- c. jangka waktu;
- d. hak dan kewajiban;
- e. pendanaan;
- f. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
- g. penyelesaian perselisihan.

BAB V

KAWASAN STRATEGIS DESA WISATA

Pasal 19

- (1) Kawasan Strategis Desa Wisata Daerah merupakan bagian integral dari rencana tata ruang wilayah Daerah.
- (2) Kawasan Strategis Desa Wisata Daerah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN DESA WISATA

Pasal 20

- (1) Kelembagaan pengelola Desa Wisata dibentuk melalui musyawarah Desa/musyawarah kelurahan.
- (2) Kelembagaan Pengelola Desa Wisata harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (3) Jenis kegiatan Desa Wisata disesuaikan dengan potensi Wisata Desa setempat.

(4) Ketentuan.....

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) bertugas:
 - a. mengatur dan mengelola Desa Wisata yang meliputi pengaturan dalam hal kegiatan atraksi, pendaftaran usaha Wisata, sarana, dan prasarana, fasilitas dan keamanan dan tugas-tugas lainnya terkait dengan pengelolaan Desa Wisata; dan
 - b. membina usaha Pariwisata yang ada.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Desa Wisata berkoordinasi dengan Dinas.

BAB VII USAHA PARIWISATA DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

- (1) Dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata, pengembangan Desa Wisata didukung dengan usaha Pariwisata yang baik.
- (2) Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang usaha Kepariwisataan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Guna memberikan perlindungan bagi pengelolaan Desa Wisata, Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan-kemudahan bagi Pengusaha Pariwisata skala mikro dan pembatasan usaha yang tidak melindungi Usaha Mikro.
- (2) Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana.....

- b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyediaan lahan atau lokasi; dan/atau
 - d. percepatan pemberian perizinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi:
- a. pembatasan jenis usaha tertentu yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat Desa Wisata dan/atau jenis usaha yang tidak sesuai dengan konsep Desa Wisata yang ditetapkan; dan
 - b. pembatasan skala usaha Pariwisata dalam rangka memberikan perlindungan bagi Pengusaha Pariwisata skala mikro.
- (2) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata di Desa Wisata wajib mendaftarkan usaha jasa wisatanya pada Pemerintah Daerah.
- (2) Pendaftaran usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Pengusaha Pariwisata Desa.
- (4) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha; atau
 - c. pembekuan sementara kegiatan usaha.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan Usaha Pariwisata Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pengusaha Pariwisata Desa harus mendapatkan rekomendasi Kepala Desa.
- (2) Usaha Pariwisata Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. melibatkan usaha mikro setempat, sehingga mampu menjembatani keterampilan bisnis bagi masyarakat;
 - b. tidak padat modal, tetapi berbasis pada padat karya;
 - c. menggunakan tenaga kerja setempat;
 - d. menggunakan bahan baku lokal;
 - e. menjaga lingkungan dari pencemaran dan eksplorasi sumber daya lokal; dan
 - f. memberikan peluang kerja dan peluang usaha bagi banyak kelompok masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekomendasi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Jenis Usaha Unggulan Desa Wisata

Pasal 27

- (1) Jenis usaha unggulan Desa Wisata terdiri dari:
 - a. usaha makanan dan minuman;
 - b. usaha penyediaan akomodasi;
 - c. pementasan atau atraksi seni budaya; atau
 - d. usaha kerajinan tangan masyarakat.
- (2) Usaha unggulan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbolehkan selama tidak dalam pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Pasal 28

Usaha makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a merupakan usaha yang mencirikan khas makanan dan minuman yang proses pembuatan dan penyajiannya disesuaikan dengan tradisi masyarakat setempat.

Pasal 29.....

Pasal 29

- (1) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang sesuai dengan konsep Desa Wisata yang ditetapkan.
- (2) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha pondok Wisata, *homestay*, dan sejenisnya yang sifatnya sederhana dan menyatu dengan kawasan.

Pasal 30

- (1) Usaha pementasan atau atraksi seni budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c merupakan usaha yang menampilkan budaya lokal yang sesuai dengan tema dan Konsep Desa Wisata.
- (2) Pementasan atau atraksi seni budaya selain budaya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan oleh Pengelola Desa Wisata.

Pasal 31

- (1) Usaha kerajinan tangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. suvenir;
 - b. pakaian;
 - c. alat musik;
 - d. ukiran;
 - e. anyaman; dan
 - f. gerabah.
- (2) Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi usaha kerajinan tangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memfasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual ke kementerian yang membidangi hukum dan hak asasi manusia.

BAB VIII

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 32

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menyusun dan menetapkan rencana pembangunan kawasan Desa Wisata Daerah;
- b. menetapkan Desa.....

- b. menetapkan Desa Wisata Daerah dengan Keputusan Bupati;
- c. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kawasan Desa Wisata di wilayahnya;
- d. memfasilitasi dan melakukan promosi Desa Wisata dan produk Pariwisata Desa yang berada di wilayahnya;
- e. memfasilitasi pengembangan Daya Tarik Wisata Desa baru;
- f. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian Kepariwisata dalam lingkup Daerah;
- g. memelihara dan melestarikan Daya Tarik Wisata Desa yang berada di wilayahnya;
- h. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar Wisata dan penerapan sapta pesona Pariwisata; dan
- i. mengalokasikan anggaran pembangunan kawasan Desa Wisata di wilayahnya.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada perseorangan, organisasi Pariwisata, lembaga pemerintah, serta badan usaha yang berprestasi.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal kepeloporan, pengabdian dalam pengembangan Kawasan Desa Wisata.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk pemberian piagam, uang, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh lembaga lain yang terpercaya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kawasan Desa Wisata.
- (2) Dalam menyediakan dan menyebarluaskan informasi, Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi kawasan Desa Wisata Daerah.

(3) Pemerintah Daerah.....

- (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan mengelola sistem informasi Kawasan Desa Wisata sesuai dengan kemampuan dan kondisi Daerah.

BAB IX
HAK, TANGGUNG JAWAB, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 35

Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa berhak mengatur dan mengelola urusan pembangunan Kawasan Desa Wisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Setiap anggota masyarakat Desa berhak:

- a. memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dan terlibat dalam penyelenggaraan Desa Wisata;
- b. melakukan Usaha Pariwisata Desa dalam kelompok-kelompok kerja;
- c. berperan dalam proses pembangunan Kawasan Desa Wisata di wilayahnya.
- d. mengetahui rencana penetapan Desa Wisata; dan
- e. menikmati pertambahan nilai manfaat sebagai akibat ditetapkannya Desa Wisata.

Pasal 37

Setiap Wisatawan atau pengunjung kawasan Desa Wisata berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai Daya Tarik Wisata Desa;
- b. pelayanan Wisata Desa sesuai dengan prinsip keramahtamahan; dan
- c. perlindungan kenyamanan dan keamanan.

Pasal 38

Setiap pengusaha Usaha Pariwisata Desa berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang Usaha Pariwisata Desa;
- b. menjadi anggota asosiasi Kepariwisataan;

c. mendapatkan.....

- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas perlindungan hukum sebagaimana dimaksud huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
 - a. menyediakan informasi Pariwisata Desa, perlindungan hukum serta keamanan dan keselamatan kepada Wisatawan;
 - b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan Usaha Pariwisata Desa yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi dan memberikan kepastian hukum;
 - c. memberikan pengakuan atas kepemilikan masyarakat terhadap nilai tradisi dan kekayaan budaya Daerah, serta melakukan pelestarian tradisi dan kekayaan budaya Daerah sebagai aset Pariwisata;
 - d. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset-aset yang menjadi Daya Tarik Wisata Desa dan aset potensial yang belum tergali;
 - e. memberdayakan masyarakat setempat beserta lingkungan alam budaya dan budaya lokal;
 - f. mendorong kemitraan Usaha Pariwisata Desa;
 - g. mempromosikan industri kerajinan khas Daerah;
 - h. mempromosikan potensi Daya Tarik Wisata skala Daerah; dan
 - i. mengawasi dan mengendalikan kegiatan Kepariwisataaan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.
- (2) Pemerintah Desa bertanggung jawab:
 - a. mendorong upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata;
 - b. memelihara ketenteraman dan ketertiban dalam penyelenggaraan Pariwisata Desa;
 - c. menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - d. menjalin dan mendorong kerja sama serta koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan Pariwisata Desa;
 - e. menyelesaikan.....

- e. menyelesaikan perselisihan Usaha Pariwisata Desa yang timbul dalam masyarakat di Desa;
 - f. mengembangkan perekonomian masyarakat melalui perluasan kesempatan usaha di bidang Pariwisata Desa;
 - g. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - h. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam bidang Kepariwisata Desa;
 - i. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - j. memberikan informasi kepada masyarakat terkait berbagai kebijakan di bidang pengembangan Kepariwisata Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian Kawasan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 40

Setiap anggota masyarakat Desa bertanggung jawab:

- a. menjaga dan melestarikan Daya Tarik Wisata Desa; dan
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan Destinasi Desa Wisata.

Pasal 41

Dalam menjalankan kegiatan usaha Pariwisata, setiap Pengusaha Pariwisata Desa bertanggung jawab:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan Wisatawan;

e. memberikan.....

- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha Pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha Kepariwisata secara bertanggung jawab; dan
- n. menetapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Setiap Wisatawan bertanggung jawab:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai yang hidup dalam masyarakat lokal;
- b. ikut memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 43

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik Daya Tarik Wisata.

(2) Merusak fisik.....

- (2) Merusak fisik Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan Daya Tarik Wisata Desa sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai otentik suatu Daya Tarik Wisata Desa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 44

- (1) Masyarakat diberi kesempatan untuk ikut serta dalam proses pembangunan Desa Wisata.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, masukan terhadap pengembangan, informasi potensi dan masalah, serta rencana pengembangan Desa Wisata.
- (3) Saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pengelola Desa Wisata.

BAB XI KERJA SAMA

Pasal 45

- (1) Dalam rangka pemberdayaan Desa Wisata di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan:
 - a. Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi Lain;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. Pemerintah Desa; dan/atau
 - e. pihak ketiga.

(4) Kerja sama.....

- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mengutamakan kepentingan masyarakat yang ada di dalam kawasan Desa Wisata.
- (5) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
 - a. bantuan pendidikan dan pelatihan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. sistem informasi; dan
 - d. kerja sama lainnya di bidang pengembangan Desa Wisata.

BAB XII KOORDINASI

Pasal 46

- (1) Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Desa Wisata, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi strategis lintas sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Desa Wisata.
- (2) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bidang pengembangan Daya Tarik Wisata Desa di kawasan Desa Wisata;
 - b. bidang keamanan dan ketertiban;
 - c. bidang prasarana umum yang mencakup jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan kesehatan lingkungan; dan
 - d. bidang promosi Pariwisata Desa.

Pasal 47

Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dipimpin oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, mekanisme, dan hubungan koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
PROMOSI DESA WISATA

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan promosi Desa Wisata Daerah.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan promosi Desa Wisata menjadi bagian integral dari kegiatan promosi Pariwisata Daerah.
- (3) Dalam penyelenggaraan promosi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan forum komunikasi Desa Wisata.
- (4) Dalam penyelenggaraan promosi Desa Wisata, Pengelola Desa Wisata dapat melakukan jejaring Wisata dengan pengelola aktivitas Wisata yang lain.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai forum komunikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 50

Penyelenggaraan promosi Desa Wisata Daerah mempunyai tujuan:

- a. meningkatkan citra Desa Wisata Daerah;
- b. meningkatkan kunjungan Wisatawan minat khusus manca negara;
- c. meningkatkan minat kunjungan Wisatawan nusantara dan pembelanjaan; dan
- d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PEMBIAYAAN

Pasal 51

- (1) Sumber pembiayaan penyelenggaraan Desa Wisata dapat berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. Anggaran.....

- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
 - e. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaporkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa kepada Bupati.

Pasal 52

Pengelolaan pembiayaan Desa Wisata dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Pasal 53

Pengelola Desa Wisata mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan Pariwisata Desa untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan berupa monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Desa Wisata.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan kelembagaan;
 - b. pendampingan;
 - c. mutu produk wisata pedesaan;
 - d. pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja Pariwisata;
 - e. pembinaan teknis pemasaran/promosi;
 - f. sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan; dan
 - g. pemberian penghargaan bagi pengelolaan Desa Wisata yang berprestasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perkembangan pengelolaan Desa Wisata; dan
 - b. perkembangan jumlah kunjungan Wisatawan.

(4) Ketentuan.....

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 55

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini;

g. menyuruh.....

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

- (1) Desa Wisata yang sudah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku sebagai Desa Wisata.
- (2) Penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 58.....

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 5 September 2022

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 5 September 2022


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

MASRURI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN
2022 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,



AGNES SRI SUKARTININGSIH
Pembina Tingkat I
NIP. 19671102 199403 2 009

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI,
PROVINSI JAWA TENGAH: (10-178/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN DESA WISATA

I. UMUM

Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahi Indonesia kekayaan yang tidak ternilai harganya. Kekayaan berupa letak geografis yang strategis, keanekaragaman bahasa dan suku bangsa, keadaan alam, flora, dan fauna, peninggalan purbakala, serta peninggalan sejarah, seni, dan budaya merupakan sumber daya dan modal untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan dicita-citakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism/ CBT*) merupakan konsep pengelolaan Kepariwisataan dengan mengedepankan partisipasi aktif masyarakat dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi mereka dengan tetap menjaga kualitas lingkungan, serta melindungi kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Konsep pengelolaan dan pengembangan Pariwisata berbasis masyarakat itu bersesuaian dengan Pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) yang memerlukan partisipasi aktif masyarakat.

Pariwisata berbasis masyarakat timbul dan berkembang sebagai jawaban terhadap lemahnya perkembangan pengelolaan Pariwisata secara konvensional sebagaimana yang terjadi selama ini karena hal itu dipandang kurang mampu mendorong pemberdayaan masyarakat. Maka pengelolaan dan pengembangan Pariwisata berbasis masyarakat itu harus memadukan pendekatan *bottom-up* dan *top-down* untuk mengoptimalkan kinerja Kepariwisataan daerah seperti jumlah Wisatawan yang semakin meningkat dan pendapatan sektor Pariwisata yang semakin besar. Pendekatan *bottom-up* dimaksudkan bahwa inisiatif untuk pengembangan Pariwisata berasal dari masyarakat, sedangkan pendekatan *top-down* dapat diartikan bahwa inisiatif untuk pengembangan Pariwisata berasal dari pemerintah.

Pengelolaan dan pengembangan Pariwisata konvensional yang kurang melibatkan partisipasi masyarakat memiliki beberapa potensi dampak negatif. *Pertama*, pembangunan sarana prasarana dan fasilitas Pariwisata yang kurang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. *Kedua*, terjadi adanya perbedaan kepentingan antara masyarakat pengelola Pariwisata dengan pemilik/penguasa objek Pariwisata. Pemilik/penguasa objek wisata menginginkan jumlah kunjungan wisata sebanyak-banyaknya sehingga seringkali kurang memperhatikan aspek pelestarian lingkungan, sedangkan masyarakat setempat menginginkan adanya aktivitas untuk menjadi keberlanjutan lingkungan dengan sedikit membatasi jumlah

kunjungan Wisatawan. *Ketiga*, pencemaran limbah Pariwisata akibat pembangunan fasilitas Pariwisata. Pengembangan Pariwisata masih sudah tidak sesuai dengan keinginan masyarakat wilayah pedesaan.

Konsep Desa Wisata merupakan salah satu bentuk pengelolaan Pariwisata yang mengedepankan masyarakat atau bisa disebut sebagai *community based tourism*. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata antara lain, pertama, tantangan utama untuk mengembangkan sumber daya manusia yang sadar wisata. Pengelolaan Desa Wisata mengharuskan adanya sumber daya yang terampil. Untuk itu upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pariwisata itu dapat dilakukan dengan segera, seperti pelatihan sumber daya dalam rangka peningkatan sadar wisata.

Potensi sumber daya dan modal Pariwisata tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan Pariwisata alternatif. Salah satu pendekatan pengembangan wisata alternatif adalah Desa Wisata untuk pembangunan pedesaan yang berkelanjutan dalam bidang Pariwisata. Ramus utama Desa Wisata diwujudkan dalam gaya hidup dan kualitas hidup masyarakatnya. Keaslian juga dipengaruhi keadaan ekonomi, fisik, dan sosial daerah pedesaan tersebut, misalnya ruang, warisan budaya, kegiatan pertanian, bentangan alam, jasa, Pariwisata sejarah dan budaya, serta pengalaman yang unik dan eksotis khas daerah. Dengan demikian permodelan Desa Wisata harus terus dan secara kreatif mengembangkan identitas atau ciri khas daerah.

Desa Wisata biasanya berupa kawasan pedesaan yang memiliki beberapa karakteristik khusus yang layak untuk menjadi daerah tujuan Wisata. Di Kawasan ini, penduduknya masih memiliki tradisi dan budaya yang relatif masih asli. Beberapa faktor pendukung seperti makanan khas, sistem pertanian dan sistem sosial turut mewarnai sebuah Kawasan Desa Wisata. Di luar faktor-faktor tersebut, sumber daya alam dan lingkungan alam yang masih asli serta terjaga merupakan salah satu faktor penting dari sebuah Kawasan Desa Wisata. Selain itu, fasilitas yang seyogyanya ada di suatu Kawasan Desa Wisata antara lain: sarana transportasi, telekomunikasi, kesehatan, dan akomodasi. Khusus untuk sarana akomodasi, Desa Wisata dapat menyediakan sarana penginapan berupa pondok-pondok wisata (*homestay*) sehingga para pengunjung dapat merasakan suasana pedesaan yang masih asli.

Melalui pembangunan Pariwisata pedesaan atau Desa Wisata maka upaya untuk meningkatkan percepatan pembangunan Desa, memperluas pemerataan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat Desa, mendorong pembangunan Daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan Daya Tarik Wisata, Destinasi Desa Wisata, serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa, akan semakin menyadarkan masyarakat Desa membangun kemandirian dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan Desa yang berkelanjutan.

Kabupaten Boyolali sebagai daerah yang memiliki potensi alam modal Pariwisata yang sangat besar baik modal berupa sumber daya alam maupun modal Pariwisata budaya, tradisi, religi, peninggalan sejarah yang banyak tersebar di wilayah Desa, baik yang sudah dikembangkan oleh

masyarakat setempat sebagai aktivitas wisata, maupun kawasan aset wisata yang masih potensial. Sementara Pemerintah Daerah juga sedang gencar-gencarnya mendorong dan meningkatkan geliat kehidupan Pariwisata Daerah melalui even-even wisata yang tersusun dan terjadwal sebagai kalender even wisata Daerah.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan Desa Wisata perlu menciptakan iklim yang kondusif dalam pembangunan Desa Wisata yang bersifat menyeluruh dalam rangka menjawab tuntutan lingkungan strategis kawasan pedesaan, baik eksternal maupun internal, perlu menetapkan peraturan daerah tentang Desa Wisata. Dengan demikian, pembangunan Desa Wisata dapat dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas masyarakat pedesaan dan kebersamaan dalam keragaman. Pembangunan Desa Wisata dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah Desa Wisata mampu memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kekerabatan" adalah Desa Wisata merupakan wujud nyata daerah mengoptimalkan aktualisasi nilai-nilai sosial kemasyarakatan dalam menyediakan konsep wisata.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian" adalah Desa Wisata merupakan wujud nyata kepedulian daerah dalam membangun Kembali warisan budaya daerah yang selaras dengan identitas, kemurnian dan keasrian wilayah dan udaya setempat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah Desa Wisata merupakan media partisipasi semua elemen masyarakat, perangkat daerah dan kementerian dalam membangun desa mewujudkan kemandirian desa di sektor Pariwisata.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah kegiatan Desa Wisata dapat berlangsung secara terus-menerus, berkesinambungan, untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Hak Kekayaan Intelektual” adalah hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.